



PERBEKEL BONGAN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN KARANG TARUNA EKA BUDHI
KARYA DESA BONGAN MASA BAKTI 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu membentuk dan mengukuhkan organisasi Karang Taruna ;
- : b. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Karang Taruna Desa Bongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 nomor 4);
7. Peraturan Desa Bongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa (Lembaran Desa Bongan Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Bongan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bongan Tahun 2024 Nomor 7).

Memperhatikan : Musyawarah pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, tentang Revisi pembentukan Pengurus Karang Taruna "EKA BUDHI KARYA" Desa Bongan periode 2025/2030

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Kepengurusan Karang Taruna "EKA BUDHI KARYA" Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi memberdayakan dan menumbuh kembangkan partisipasi kepemudaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pembangunan serta bidang-bidang kepemudaan lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada Perbekel Desa Bongan dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bongan

Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL BONGAN



KETUT SUKARTA, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Tabanan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tabanan;
3. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Tabanan;
5. Camat Tabanan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bongan;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BONGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI KARANG TARUNA
"EKA BUDHI KARYA" DESA
BONGAN

STRUKTUR ORGANISASI

KARANG TARUNA EKA BUDHI KARYA DESA BONGAN

KETUA : I PUTU GEDE ADI KARTIKA PUTRA

WAKIL KETUA : I WAYAN YOGA ASTRAWAN

SEKRETARIS : NI MADE KRISTIANA ADHI MELYANI

BENDAHARA : I PUTU WITAWAN

BIDANG SENI BUDAYA : I KADEK FEBRI SURYADI

BIDANG KEROHANIAN : I KOMANG WAHYU TRI ANDIKA

BIDANG OLAHRAGA : ANAK AGUNG NYOMAN WIRA DHARMA VEDANTA. K

BIDANG PENDIDIKAN : I PUTU AGUS KRESNANDA KUSUMA

BIDANG HUMAS : I KADEK KI DUANA PUTRA

